


PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT *PRICE FIXING AGREEMENT* PADA TARIF ANGKUTAN UDARA YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Rahmatul Ulya¹, Nuzul Rahmayani², Mahlil Adriaman³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Bukittinggi,
Indonesia

ulyarahmatul0210@gmail.com, nuzullaw05@yahoo.co.id, mahliladriaman@gmail.com

Naskah diterima: 25 Oktober 2023; revisi: 30 November 2023; disetujui: 20 Desember 2023



Abstract

A price fixing agreement is an agreement practice entered into by companies in the same industry to fix prices for goods/services together in the relevant market. Price fixing agreements on air freight rates have a negative impact on business competition, especially for consumers who use air transport services. This study aims to determine the form of price fixing agreement practices on air freight rates and the form of legal protection for consumers against price fixing agreements on air freight rates. This research uses normative legal research methods through literature study. The results of this study indicate that business actors who enter into price fixing agreements to increase the price of airplane tickets beyond the specified tariff limit have violated the provisions of business competition law, which can harm consumers. The legal protection provided to consumers in the form of preventive legal protection and repressive legal protection depends on the jurisdiction and the applicable legal framework.

Keywords: *Price Fixing Agreement; Consumer Protection Law; Air Freight Rates*

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
E-mail: nuzullaw05@yahoo.co.id

I. PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis suatu usaha yang cukup signifikan di Indonesia khususnya dalam jasa transportasi angkutan udara tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan karena banyaknya persaingan usaha yang disebabkan karena suatu kegiatan yang dilakukan antar pelaku usaha. Dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan (*competition*) diantara pelaku usaha.¹ Banyak maskapai penerbangan membuat suatu tindakan yang cukup serius dengan melakukan berbagai bentuk kerja sama dengan pelaku usaha lainnya, dalam hal ini pelaku usaha yang bekerja pada satu bidang yang sama yaitu bidang penerbangan. Dalam membuat suatu perjanjian kerja sama memiliki syarat dan ketentuan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha, sehingga hak dan kewajiban para pihak akan terjaga dan terlindungi. Disamping itu, hak konsumen juga terlindungi akibat dari kerja sama pelaku usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Pada hakikatnya orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan tersier. Atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah yang mendorong banyak orang menjalankan kegiatan usaha baik kegiatan usaha sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Keadaan yang demikian itulah sesungguhnya yang menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha diantara pelaku usaha. Oleh karena itu, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Walaupun diakui bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat dan dapat juga yang tidak sehat. Usaha yang sehat akan menimbulkan akibat yang positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan efisiensi, produktivitas dan produk.

Penetapan harga (*price fixing*) merupakan tindakan yang terjadi antara pelaku usaha yang dapat menghambat jalannya persaingan dalam perdagangan. Dalam hukum positif, salah satu bentuk perjanjian yang dilarang untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat adalah perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) yang diatur dalam Pasal 5-8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penetapan harga yang dimaksud adalah Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*), Perjanjian Diskriminasi Harga (*Price Discrimination Agreement*), Perjanjian Jual Rugi (*Predatory Pricing*), dan Penetapan Harga Jual Kembali (*Resale Price Maintenance*). Undang-undang tersebut melarang pelaku usaha untuk melakukan perjanjian antar pelaku usaha pesaing dalam menentukan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen, dengan adanya perjanjian tersebut akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam menentukan harga.

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau ransangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat, yakni adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya, apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga berpengaruh negatif bagi perkenomian nasional. Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan diantara pelaku usaha yang berjalan secara tidak *fair*. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan 3 (tiga) indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, yaitu: 1) Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur, 2) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum, 3) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha.

Perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) merupakan perjanjian yang dilarang antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang/jasa yang harus dibayarkan oleh konsumen pada pasar yang bersangkutan. Dalam kasus perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bergerak dalam hal yang sama yaitu pelaku usaha dalam bidang penerbangan (angkutan udara). Perjanjian tersebut dilakukan oleh PT Garuda Indonesia dengan 6 (enam) maskapai penerbangan lokal lainnya, yaitu PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari dan PT Wings Abadi. Perjanjian yang dilakukan oleh maskapai penerbangan tersebut adalah dalam bentuk perjanjian penetapan harga untuk sama-sama menaikkan

harga tiket pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Hal ini dibuktikan dari pola harga tiket rata-rata dan kenaikan harga tiket rata-rata yang sama dari 7 (tujuh) maskapai penerbangan tersebut.

Kementrian Perhubungan (Kemenhub) telah merilis aturan baru terkait tarif pesawat. Aturan tersebut yaitu Peraturan Menteri (PM) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Adanya peraturan tersebut tentunya menciptakan batasan perilaku bagi pelaku usaha terkhususnya maskapai penerbangan, dalam hal menetapkan harga tiket yang diberlakukan bagi konsumen. Terkait tarif batas atas dan tarif batas bawah, di dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini, tarif batas bawah ditetapkan sebesar 35% dari tarif batas atas dengan tetap memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat konsumen pengguna moda transportasi udara. Akan tetapi dalam hal ini pemerintah juga ingin melindungi keberlangsungan Badan Usaha Angkutan Udara.

Akibat dari perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh 7 (tujuh) maskapai penerbangan tersebut dengan menaikkan harga tiket pesawat dapat merugikan konsumen dalam hal ini adalah masyarakat. Permasalahan yang terjadi akibat perjanjian penetapan harga yang dilakukan maskapai tersebut adalah harga tiket pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri awal tahun 2019 dirasakan konsumen masih cukup tinggi meski masa *peak season* sudah berakhir. Melonjaknya harga tiket pesawat bahkan hampir mencapai dua kali lipat dari harga normal. Hal ini membuat konsumen pengguna jalur penerbangan merasa dirugikan ditandai dengan banyaknya protes soal harga yang dinilai sudah tidak masuk akal. Harga tiket pesawat mengalami kenaikan saat masa *peak season* masih wajar, karena terjadi peningkatan permintaan (*demand*) konsumen. Harga tiket saat *peak season* biasanya lebih tinggi dari harga tiket pesawat saat *low season*. Namun, biasanya setelah masa *peak season* berakhir, harga tiket pesawat akan kembali normal.

Setelah masa *peak season* berakhir, masyarakat masih merasakan tingginya harga tiket pesawat. Kondisi tersebut berlangsung cukup lama, hingga pemerintah meminta maskapai menurunkan harga tiket, karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat selaku konsumen. Kenaikan harga tiket dirasakan tidak rasional karena harga avtur justru mengalami penurunan sejak bulan November 2018, padahal avtur tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap biaya produksi maskapai penerbangan. Dengan adanya peristiwa tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penelitian inisiatif atas layanan jasa penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Penelitian tersebut dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan terhadap 7 (tujuh) maskapai penerbangan tersebut. Pada proses persidangan Majelis KPPU, menunjukkan telah terjadi kesepakatan antar pelaku usaha dalam meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon, serta meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. Hal ini berdampak pada berkurangnya tiket pesawat domestik, selain itu harga tiket domestik yang tersedia harganya relatif tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan hukum bagi konsumen sangatlah penting supaya terhindar dari pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang, sehingga menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, dan menimbulkan suatu permasalahan hingga merugikan para konsumen. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk praktik perjanjian penetapan harga oleh pelaku usaha pada tarif angkutan udara dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat perjanjian penetapan harga pada tarif angkutan udara.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.ⁱⁱ Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan/peristiwa hukum yang berlaku yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data dan bahan hukum yang digunakan adalah data yang diperoleh dari perpustakaan (data sekunder), yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dan bahan hukum penelitian ini adalah melalui kepustakaan/studi pustaka (*library research*). Teknik pengolahan data dan bahan hukum penelitian ini melalui tahapan: inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistemasi. Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif dan penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan metode deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Perjanjian Penetapan Harga oleh Pelaku Usaha Pada Tarif Angkutan Udara

Perjanjian yang dilarang diatur dalam Bab III Pasal 4-16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis ataupun tidak tertulis. Perjanjian pada Pasal 1 di atas tidak berbeda dengan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata, dimana perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih. Namun, sesungguhnya terdapat beberapa perbedaan yang mendasar dalam pengertian dalam hukum antimonopoli. Hal yang terpenting dari perjanjian dalam hukum antimonopoli adalah ikatan. Pihak yang terikat tidak harus melibatkan semua pihak, jika hanya satu pihak yang terikat juga sudah cukup.

Perjanjian dilarang bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Pada dasarnya, adanya larangan suatu perjanjian dalam hukum persaingan usaha sebenarnya bertujuan untuk mendorong persaingan usaha yang sehat di pasar. Sehingga, dapat memberikan dampak dan manfaat kepada konsumen melalui harga yang wajar, inovasi dan pilihan yang lebih luas. Larangan perjanjian tersebut juga bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, dikarenakan praktik persaingan usaha tidak sehat dapat menyebabkan harga menjadi lebih tinggi, kurangnya pilihan dan inovasi yang terhambat. Dengan adanya perjanjian yang dilarang tersebut, hukum persaingan usaha memastikan konsumen harus mendapatkan manfaat dari persaingan usaha yang sehat dengan harga yang kompetitif.

Perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian penetapan harga yang dilarang, terdiri dari: Pasal 5 mengatur tentang perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*), Pasal 6 mengatur tentang perjanjian diskriminasi harga (*price discrimination agreement*), Pasal 7 mengatur tentang perjanjian jual rugi (*predatory pricing*), dan Pasal 8 mengatur tentang penetapan harga jual kembali (*resale price maintenance*).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*). Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan. Perjanjian penetapan harga dilarang disebabkan karena penetapan harga bersama-sama akan menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya tawaran dan permintaan. Selain itu, pihak yang melakukan perjanjian harus saling bersaing, ini berarti pelaku usaha tersebut berada pada pasar bersangkutan faktual yang sama baik secara vertikal maupun horizontal, perjanjian tersebut dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Perjanjian penetapan harga akan menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*).

Ada 6 (enam) langkah/prosedur untuk menetapkan harga yang dikemukakan oleh Abdullah dan Tantri, yaitu:

1. Memilih sasaran harga
2. Menentukan permintaan
3. Memperkirakan biaya
4. Menganalisis penawaran dan harga para pesaing
5. Memilih suatu metode harga
6. Memilih harga terakhir.

Salah satu bentuk perjanjian penetapan harga yang dilarang dalam hukum persaingan usaha terdapat pada kasus yang terjadi antar pelaku usaha yang bergerak dalam bidang yang sama yaitu dalam bidang layanan jasa angkutan udara (penerbangan), yang dimana seharusnya pelaku usaha tersebut harus bersaing dalam hal menetapkan harga pada pasar bersangkutan. Perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh maskapai penerbangan di Indonesia yaitu terjadi pada PT Garuda Indonesia dengan 6 (enam) maskapai lokal lainnya, yaitu PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari dan PT Wings Abadi. Perjanjian yang dilakukan oleh 7 (tujuh) maskapai tersebut yaitu melakukan kesepakatan dengan bentuk kerjasama untuk sama-sama menetapkan harga tiket pesawat dengan cara meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon, serta meniadakan produk

yang ditawarkan dengan harga yang murah. Pelaku usaha tersebut melakukan kesepakatan untuk menaikkan harga tiket pesawat tersebut, yang mana akan berdampak pada pada berkurangnya ketersediaan tiket pesawat domestik, sehingga tiket pesawat domestik yang tersedia harganya juga relatif tinggi.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang perjanjian diskriminasi harga (*price discrimination agreement*). Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk suatu barang/jasa yang sama. Hal yang dilarang dalam pasal ini membuat perjanjian yang memberlakukan diskriminasi harga terhadap kedudukan konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya, dengan cara memberikan harga yang berbeda-beda terhadap barang atau jasa yang sama. Namun, dapat saja terjadi harga yang berbeda antara konsumen satu dengan konsumen lain, dikarenakan perbedaan biaya seperti promosi dan lain-lain. Dalam teori ilmu hukum persaingan, ada beberapa macam bentuk diskriminasi harga, yaitu: a) Diskriminasi harga primer, b) Diskriminasi harga sekunder, c) Diskriminasi harga umum, d) Diskriminasi harga geografis, e) Diskriminasi harga tingkat pertama, f) Diskriminasi harga tingkat kedua, g) Diskriminasi harga secara langsung, dan h) Diskriminasi harga secara tidak langsung.

Pada kasus yang terjadi oleh 7 (tujuh) maskapai penerbangan yang melakukan perjanjian penetapan harga tiket secara bersama-sama, tidak dikategorikan dalam melakukan perjanjian diskriminasi harga. Dikarenakan 7 (tujuh) maskapai penerbangan tersebut menaikkan harga tiket dengan harga yang dijual kepada setiap konsumen memiliki nilai yang sama tetapi, pelaku usaha tersebut melakukan dengan cara menjual harga tiket pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dengan harga yang relatif tinggi, bahkan mencapai dua kali lipat dari harga normal. Tetapi tidak semua penetapan harga yang berbeda dilarang oleh hukum anti monopoli. Sebab, jika biaya (*cost*) yang dikeluarkan oleh penjual untuk satu konsumen dengan konsumen lainnya berbeda, maka harga tersebut akan berbeda juga.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang perjanjian jual rugi (*predatory pricing*). Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya (pesaing) untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, dimana perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Penetapan harga dibawah harga pasar dengan pelaku usaha lain disebut juga dengan penetapan harga di bawah biaya marginal. Hal ini dilarang ketika perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Larangan perjanjian penetapan harga barang/jasa di bawah harga pasar atau dikenal dengan "anti *dumping*", bertujuan agar pelaku usaha pesaing mengalami kerugian karena barang/jasa tidak laku, padahal harga barang/jasa yang dijual sudah sesuai dengan harga pasar.

Perjanjian jual rugi ini dilakukan untuk menjual barang/jasa agar cepat laku, dan pelaku usaha lain mengalami kerugian karena harga yang dijual oleh pelaku usaha di bawah harga pasar. Konsumen tentunya akan membeli barang/jasa yang relatif murah, dengan begitu tidak ada konsumen yang membeli barang/jasa kepada pelaku usaha pesaing. Apabila perjanjian menetapkan harga di bawah harga pasar ini tidak dilarang, maka pelaku usaha yang kurang modalnya tentu tidak sanggup menyainginya. Apabila pihak pesaing satu demi satu berguguran karena barang/jasanya tidak laku, pelaku usaha yang melakukan penetapan harga di bawah harga pasar dapat menaikkan harga dengan sangat tinggi karena tidak mempunyai pesaing lagi. Tentu pasar tersebut akan menjadi monopolis atau oligopolis, sehingga akan mudah merugikan konsumen.

Berbeda halnya dengan kasus 7 (tujuh) maskapai penerbangan di atas, pelaku usaha tidak melakukan persaingan usaha sebagaimana mestinya. Bukannya bersaing, 7 (tujuh) pelaku usaha tersebut melakukan kerjasama untuk melakukan perjanjian penetapan harga tiket pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dengan cara menaikkan harga tiket tersebut. Seharusnya, pelaku usaha tersebut bersaing dalam menetapkan harga jual barang/jasa dalam hal ini tiket pesawat agar terciptanya suatu persaingan usaha yang sehat. Pelaku usaha tersebut sebaiknya menetapkan harga tiket pesawat dengan harga yang bersaing, tetapi harus sesuai juga dengan harga pasar. Bahkan, pelaku usaha maskapai penerbangan ini meniadakan diskon atau keseragaman diskon serta meniadakan barang/jasa yang ditawarkan dengan harga yang murah. Sehingga, berkurangnya ketersediaan tiket pesawat domestik. Selain itu, tiket pesawat domestik yang tersedia harganya relatif tinggi.

Dalam hal pelaku usaha mempunyai posisi kuat untuk menentukan harga tarif, hal tersebut memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan untung yang lebih besar. Bilamana pelaku usaha mampu menentukan harga dapat diperkirakan pelaku usaha yang bersangkutan akan berusaha untuk menentukan harga tarifnya. Tingkatan harga tarif bahkan ditetapkan oleh pelaku usaha pada hakekatnya ditentukan sendiri oleh pelaku usahanya sendiri tanpa perlu bergantung pada pelaku usaha lainnya, dari sisi persaingan usaha setiap pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan, sepanjang keuntungan tersebut tidak didasarkan pada adanya konspirasi dengan pelaku usaha lainnya.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang penetapan harga jual kembali (*resale price maintenance*). Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya dengan syarat penerima barang/jasa tidak akan menjual atau memasok barang/jasa tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan dan ditetapkan bersama. Pada prinsipnya, pihak pembeli bebas untuk menetapkan harga barang/jasa yang sudah dibelinya sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Penetapan harga jual kembali dilakukan dengan 2 cara, yaitu: a) Penetapan harga secara maksimum (*maximum price fixing*) yaitu penetapan harga jual kembali yang dilakukan oleh produsen kepada distributor untuk tidak menjual harga di atas harga maksimum yang ditawarkan, sedangkan b) Penetapan harga secara minimum (*minimum price fixing*) yaitu penetapan harga yang dilakukan dengan kesepakatan antar pelaku usaha, dimana pembeli akan menjual kembali barang pada harga yang tidak boleh di bawah harga yang ditentukan.

Pada kasus yang menyangkut 7 (tujuh) maskapai penerbangan di atas, pelaku usaha membuat perjanjian untuk menetapkan harga tiket pesawat di atas harga maksimum yang ditentukan. Perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dengan menaikkan harga tiket pesawat dengan harga yang relatif tinggi, bahkan mencapai dua kali lipat dari harga normalnya. Tentu, perjanjian ini di larang dalam persaingan usaha, karena dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, dan dapat merugikan para konsumen terhadap harga tiket yang dijual di atas harga maksimum.

Perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan diantara pelaku usaha (produsen atau penjual), maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan *surplus* konsumen yang dipaksa beralih ke produsen atau penjual. Kekuatan untuk mengatur harga, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kekuatan menguasai pasar dan menentukan harga yang tidak masuk akal. Dengan adanya perjanjian penetapan harga pelaku usaha dapat mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen, biasanya harga yang didiktekan kepada konsumen adalah harga yang melebihi batas wajar. Bila hal tersebut dilakukan oleh pelaku usaha di dalam pasar yang bersangkutan, dapat membuat konsumen tidak memiliki alternatif yang luas kecuali harus menerima harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga tersebut.

Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Perjanjian Penetapan Harga

Penetapan harga yang dilarang sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penetapan harga yang berasal dari suatu perjanjian. Tanpa adanya perjanjian, maka kesamaan harga yang ditetapkan oleh suatu perusahaan dan perusahaan lain tidak dapat dikatakan melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Antara Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Pesaingnya

Pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya terjadi jika terdapat perjanjian penetapan harga antara pelaku-pelaku usaha yang berada di dalam pasar bersangkutan yang sama.

3. Harga yang Dibayar oleh Konsumen atau Pelanggan

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian penetapan harga atas suatu barang dan atau jasa. Penetapan harga yang dimaksud di sini tidak hanya penetapan harga akhir, melainkan juga perjanjian atas struktur atau skema harga. Karena di dalam ayat tersebut, penetapan harga tidak berarti penetapan harga yang sama.

Secara umum bentuk-bentuk penetapan harga yang termasuk ke dalam aturan pelarangan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah, berikut ini (namun tidak terbatas pada) :

- a) Kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga
- b) Kesepakatan memakai suatu formula standart sebagai dasar perhitungan harga
- c) Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu
- d) Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon
- e) Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsumen
- f) Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi
- g) Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan
- h) Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi
- i) Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal negoisasi.

Dalam rangka membuktikan terjadinya pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal tersebut mensyaratkan pemenuhan unsur perjanjian. Namun, praktek penetapan harga biasanya dilakukan secara diam-diam oleh pelaku usaha. Maka, KPPU membutuhkan bukti secara tidak langsung untuk membuktikan adanya praktik perjanjian penetapan harga diantara pelaku usaha. Perjanjian penetapan harga oleh 7 (tujuh) maskapai penerbangan terbukti dengan adanya fakta bahwa terjadinya perilaku yang sama atau perbuatan yang paralel yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam maskapai penerbangan tersebut untuk tidak membuka tiket *subclass* yang murah. Sehingga, untuk mendapatkan tiket yang lebih murah menjadi terbatas untuk para konsumen.

Para produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi. Dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya itu, para pelaku usaha harus bersaing antar sesama mereka dengan perilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen. Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku ke arah persaingan usaha yang tidak sehat karena para pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan diantara mereka. Persaingan tidak sehat ini pada gilirannya dapat merugikan konsumen.

Pemenuhan unsur-unsur atas pelanggaran ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut:

1. Adanya Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaing

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa, "setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi". Pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing yang melakukan perjanjian penetapan harga yaitu PT Garuda Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT NAM Air, PT Batik Air, dan PT Wings Abadi.

2. Adanya Perjanjian

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan bahwa, "Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis". Adapun perjanjian yang dilakukan 7 (tujuh) maskapai penerbangan tersebut yaitu perjanjian penetapan tarif harga tiket pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

3. Adanya Menetapkan Harga

Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011, penetapan harga yang dimaksud dalam ketentuan tersebut tidak hanya penetapan harga akhir, melainkan juga perjanjian atas struktur atau skema harga. Penetapan yang dilakukan oleh 7 (tujuh) maskapai penerbangan tersebut adalah mengurangi akses penjualan *subclass* tiket dengan harga rendah atau murah dan menaikkan harga tiket pesawat.

4. Adanya Barang/Jasa

Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, "Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh

konsumen atau pelaku usaha. Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, "Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha." Produk yang ada merupakan layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi rute penerbangan dalam negeri sehingga memenuhi unsur produk berupa jasa.

5. Adanya Konsumen/Pelanggan

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan, "Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain". Konsumen yang dimaksud adalah pemakai dan/atau pengguna dan/atau pelanggan layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi rute penerbangan dalam negeri.

6. Adanya Pasar Bersangkutan yang Sama

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasar bersangkutan yaitu, "pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut." Pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi rute penerbangan dalam negeri.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian di atas, 7 (tujuh) maskapai penerbangan tersebut dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan kesepakatan dalam bentuk perjanjian untuk menetapkan harga tiket pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri secara bersama-sama. Akibat dari perjanjian tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen sebagai pengguna jasa layanan transportasi udara akibat kenaikan harga tiket pesawat yang relatif tinggi dari harga biasanya. Dengan demikian, ke 7 (tujuh) maskapai penerbangan tersebut melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpandangan bahwa praktik perjanjian penetapan harga merupakan suatu perjanjian yang dilarang atau (*illegal*) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan konsumen. Perjanjian penetapan harga sangat bertentangan dengan hukum persaingan. Perjanjian penetapan harga melibatkan kesepakatan antara pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga barang/jasa mereka secara bersama-sama, yang dapat mengakibatkan harga yang lebih tinggi sehingga konsumen harus membeli dengan harga yang relatif tinggi. Dengan demikian, konsumen dirugikan karena perjanjian penetapan harga menaikkan harga tiket pesawat domestik yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Kegiatan seperti ini sering kali dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius dan dapat dikenakan sanksi oleh otoritas pengawasan persaingan.

Dengan adanya pelanggaran ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengenai perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) yang dilakukan oleh 7 (tujuh) pelaku usaha maskapai penerbangan tersebut menjadikan pelaku usaha dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan kepada 7 (tujuh) maskapai penerbangan tersebut berupa sanksi administratif, yaitu dengan memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, bahwa sebelum mengambil setiap kebijakan pelaku usaha yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen dan masyarakat selama 2 (dua) tahun sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif yaitu penetapan pembayaran ganti rugi untuk para konsumen bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi, dalam kasus yang terjadi pada 7 (tujuh) pelaku usaha maskapai penerbangan ini hanya dikenakan sanksi administratif. Jadi, dapat dilihat bahwa salah satu dasar hukum Undang-Undang Anti Monopoli yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, implementasinya oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih belum sempurna. Dengan hanya memberikan sanksi administratif, tidak memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat pada kasus perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh 7 (tujuh) maskapai penerbangan tersebut.

Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Praktik Perjanjian Penetapan Harga pada Tarif Angkutan Udara

Menurut Maria Theresia Geme, perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau sekelompok orang. Selain itu, menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai macam ancaman dari pihak manapun. Adapun menurut Sadjipto Rohardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Jadi, dapat dikatakan perlindungan hukum itu merupakan perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal-hal lainnya.

Perlindungan hukum diberikan untuk melindungi konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Berbicara tentang perlindungan konsumen berarti membahas tentang jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Dengan adanya hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan hukum lainnya dapat membuat hak dan posisi konsumen seimbang dengan pelaku usaha. Adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, maka konsumen dapat menuntut dan menggugat pelaku usaha jika hak-hak konsumen telah dirugikan. Kepastian hukum yang melindungi konsumen bukanlah untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi untuk mendorong usaha yang sehat dalam menghadapi persaingan yang kuat dengan menghasilkan produk-produk yang berkualitas.

Teori perlindungan hukum dari Telders, Van der Grinten dan Molengraff sebagaimana dikutip Misahardi Wilamarta menyebutkan bahwa suatu norma dapat dilanggar apabila suatu kepentingan yang dimaksud untuk dilindungi oleh norma itu dilanggar. Teori ini menjadi pegangan yang kuat untuk menolak suatu tuntutan dari seseorang yang merasa dirugikan kepentingannya oleh suatu perbuatan melanggar hukum. Keseimbangan antara perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan- hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak.

Berdasarkan pengertian perlindungan hukum di atas, hukum harus melindungi para subjek hukum dalam hal ini subjek hukum yang dimaksud tertuju pada subjek hukum pada perusahaan maskapai penerbangan. Perlindungan hukum yang diberikan dimaksudkan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak dan kewajiban oleh subjek hukum lainnya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta yang lisan maupun tulisan. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pada praktik perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh 7 (tujuh) maskapai penerbangan (PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Batik Air, PT NAM Air, PT Lion Mentari dan PT Wings Abadi) dengan menaikkan harga tiket pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, mengakibatkan kerugian terhadap konsumen karena harga tiket yang relatif tinggi bahkan melebihi harga normal yang terjadi setelah masa *peak season* berakhir, sehingga menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Konsumen sebagai pengguna jasa angkutan udara tersebut dirugikan karena harga tiket yang sudah tidak masuk akal yang dilakukan oleh para pelaku usaha pada layanan jasa angkutan udara tersebut. Dengan demikian, konsumen harus mendapat perlindungan hukum akibat praktik perjanjian penetapan harga tersebut.

Jasa transportasi angkutan udara menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat selaku konsumen sebagai pengguna jasa transportasi tersebut. Selain biaya yang tidak terlalu mahal dari segi waktu jasa transportasi angkutan udara lebih menguntungkan bagi konsumen. Selain itu, tingkat kenyamanan juga menjadi tolak ukur konsumen dalam memilih jasa transportasi angkutan udara. Setiap maskapai penerbangan tentunya memiliki standar dalam melayani konsumen dan juga akan menjadi nilai jual bagi maskapai penerbangan. Pelayanan yang diberikan oleh setiap maskapai penerbangan juga berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan dan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Konsumen dapat

memilih kategori apa yang akan diambil, dikarenakan setiap kategori yang diambil sudah pasti berbeda layanannya.

Berkaitan dengan pelayanan perusahaan maskapai penerbangan, juga menyangkut terkait penetapan tarif yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan baik dari pihak BUMN maupun swasta. Dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tarif, tentu tidak hanya dapat mengganggu kestabilan dalam persaingan dalam suatu usaha, melainkan dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen pada layanan jasa angkutan udara itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang melakukan perjanjian penetapan tarif pada beberapa perusahaan, yang menimbulkan dampak dengan tidak tersedianya pilihan terhadap konsumen dalam menggunakan layanan jasa angkutan udara yang tersedia di pasar, sekalipun yang tersedia hanya dengan harga yang lebih tinggi, akibat dari penetapan tarif oleh para pelaku usaha angkutan udara itu sendiri.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen, dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) yakni perlindungan hukum preventif, dan perlindungan hukum represif adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang merugikan atau tidak diinginkan sehingga perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dituangkan dalam bentuk pemberian hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Adapun mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif, adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang merugikan atau tidak diinginkan. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum represif ini biasanya dituangkan dalam bentuk pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang dapat berbentuk sanksi administratif. Perlindungan hukum represif diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) juga bisa dengan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), serta sanksi pidana tambahannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apabila pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak konsumen.

Badan usaha angkutan udara jenis pelayanan apapun pada hakikatnya tidak dibenarkan menjual tiket dibawah tarif batas bawah maupun melebihi tarif batas atas. Hal ini berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah telah berupaya melindungi konsumen pengguna jasa angkutan udara dari perjanjian penetapan harga yang tidak wajar oleh badan usaha angkutan udara. Jika badan usaha angkutan udara memberlakukan harga melebihi tarif batas atas, berarti badan usaha tersebut melanggar ketentuan mengenai tarif. Hal ini terjadi pada 7 (tujuh) maskapai penerbangan (PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Batik Air, PT NAM Air, PT Lion Mentari dan PT Wings Abadi) yang menaikkan harga tiket

pesawat melebihi tarif batas yang telah ditentukan. Konsumen membeli tiket pesawat memiliki hak yang sama dengan konsumen lainnya, karena ketika konsumen membeli berarti konsumen telah melakukan perjanjian dengan badan usaha tersebut, dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan konsumen lainnya.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum". Terhadap kelima asas tersebut, oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, menjelaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya dapat dibagi menjadi tiga asas, yaitu:

1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen
2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum.

Dengan adanya asas-asas perlindungan konsumen, konsumen dapat memperoleh keuntungan dan kenyamanan lebih dalam membeli dan menggunakan produk/layanan. Sementara itu, juga mendorong pelaku usaha sebagai penyedia layanan untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap konsumennya. Asas perlindungan konsumen memberikan perlindungan dan memastikan hak-hak serta kepentingan konsumen dalam berbagai transaksi barang/jasa. Sehingga, dengan adanya asas perlindungan konsumen terciptanya hubungan yang seimbang dan adil antara konsumen dan pelaku usaha.

Perlindungan konsumen akan terpenuhi jika semua hak konsumen dalam hal layanan angkutan udara telah terpenuhi, yaitu hak dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, untuk mewujudkan perlindungan konsumen dalam pengangkutan udara diperlukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang mendalam khususnya dalam unsur keselamatan, keamanan, kenyamanan, pelayanan, tarif, dan perjanjian. Namun, dalam kenyataannya di Indonesia perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa angkutan udara belum dapat terpenuhi secara maksimal atau belum sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan sejumlah hak konsumen. Adapun hak-hak konsumen, adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematkan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lebih lemah.

Sebelum mendapatkan haknya, konsumen terlebih dahulu harus memenuhi kewajibannya. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen, terdiri dari :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berpandangan bahwa dalam kasus perjanjian penetapan harga tiket pesawat yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam jasa penerbangan di atas, tentunya pelanggaran tersebut mengakibatkan hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa penerbangan tidak terpenuhi. Konsumen berhak dilindungi haknya dari praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat, seperti perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) yang dilakukan oleh pelaku usaha pada jasa penerbangan yang menyebabkan harga tiket pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri menjadi naik, kurangnya pilihan tiket pesawat, adapun pilihannya yaitu tiket pesawat yang tersedia hanya harga yang relatif tinggi. Perjanjian seperti penetapan harga yang bertujuan untuk menciptakan monopoli, tentu ini dapat melanggar hak-hak dari konsumen.

Konsumen berhak untuk mendapatkan harga yang wajar dan adil untuk suatu produk atau layanan yang mereka beli. Perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh 7 (tujuh) maskapai penerbangan di atas menyebabkan harga tiket pesawat diatur dengan cara tidak sah, sehingga harga tiket menjadi tinggi dan merugikan konsumen. Konsumen juga berhak memilih produk/layanan yang ditawarkan di pasar yang bersangkutan. Tetapi, perjanjian penetapan harga yang dilakukan maskapai penerbangan itu membatasi pilihan konsumen dengan meniadakan diskon harga, meniadakan tiket pesawat domestik yang murah, sehingga konsumen terpaksa harus memilih tiket pesawat yang relatif tinggi, dikarenakan tidak ada lagi pilihan terhadap produk/layanan yang digunakan.

Selain itu, konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang jujur dan akurat terkait produk atau layanan yang mereka beli. Jika ada kesepakatan antara pelaku usaha untuk menyembunyikan atau memanipulasi informasi yang relevan, ini bisa menjadi pelanggaran hak konsumen. Perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha pada jasa penerbangan yang dibahas di atas, kesepakatan untuk menaikkan harga tiket pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dilakukan oleh 7 (tujuh) pelaku usaha maskapai penerbangan tersebut. Tanpa adanya pengumuman kepada publik, harga tiket pesawat domestik mengalami kenaikan atau perubahan harga. Dengan begitu, hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang valid tidak terpenuhi.

Perlindungan konsumen menjadi sangat penting dalam menghadapi situasi pada perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) pada tarif angkutan udara yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Adanya kesepakatan antara pesaing untuk menetapkan harga secara bersama-sama dapat memberikan dampak negatif bagi konsumen dan perekonomian secara keseluruhan. Perlindungan konsumen terhadap perjanjian penetapan harga dapat mencegah harga yang tidak wajar yang dibuat khusus untuk menguntungkan para pihak yang bersepakat, mempertahankan persaingan usaha yang sehat, memastikan keadilan bagi konsumen, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan dalam sistem ekonomi, perlindungan konsumen terhadap perjanjian penetapan harga menjadi krusial. Pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha juga memiliki peranan penting dalam menegakkan hukum dan mengawasi

praktik bisnis yang adil untuk melindungi kepentingan konsumen, serta memastikan terjaganya persaingan usaha yang sehat. Upaya untuk menegakkan hak-hak konsumen dan memastikan adanya persaingan yang sehat perlu ditingkatkan, sehingga konsumen mendapatkan harga yang adil dan layanan yang berkualitas dalam industri penerbangan. Dengan demikian, perlindungan konsumen menjadi pilar penting dalam menjaga keberlangsungan industri dan kesejahteraan masyarakat dalam mengakses layanan penerbangan yang aman dan terjangkau.

IV. KESIMPULAN

Bentuk perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) pada tarif jasa angkutan udara yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bergerak dalam bidang yang sama yaitu layanan jasa angkutan udara. Pelaku usaha yang melakukan perjanjian penetapan harga yaitu 7 (tujuh) maskapai penerbangan (PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Batik Air, PT NAM Air, PT Lion Mentari dan PT Wings Abadi), perjanjian dilakukan dalam bentuk lisan dan terselubung dengan melakukan kesepakatan secara bersama-sama untuk menaikkan harga tiket pesawat penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, dengan meniadakan harga tiket domestik yang murah, sehingga tiket pesawat yang tersedia hanya tiket dengan harga yang relatif tinggi. Dengan demikian, perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh maskapai penerbangan tersebut melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa penerbangan akibat perjanjian penetapan tarif jasa angkutan udara melalui perlindungan hukum secara preventif melalui adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang merugikan atau tidak diinginkan sehingga perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan dan perlindungan hukum secara represif melalui perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang merugikan atau tidak diinginkan. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang telah terjadi. Perlindungan hukum represif ini biasanya dituangkan dalam bentuk pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang dapat berbentuk sanksi administratif, sanksi denda, dang anti kerugian.

REFERENSI

- Abdullah, T. dan Tantri, P., (2013), *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Buana, Sandy Ekki Wiratama dan Dewi, Ratna. (2022). Analisis Yuridis Putusan KPPU No.15/KPPU-I/2019 Terhadap Pengenaan Sanksi Pelaporan Tertulis Jasa Angkuta Udara. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 2 (1), 01-19.
<http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/article/view/5233/2780>
- Coirily, M. Alvin Nur, Dkk. (2020). Praktik Kartel Maskapai Penerbangan di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Mimbar Yustitia*, 4 (1), 60-69.
<http://ejournal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/2415>
- Danil. (2022). Perlindungan Konsumen Atas Penetapan Tarif Maskapai Penerbangan BUMN dan Swasta di Makassar. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5 (1), 73-82.
<https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/8486>
- Efendy, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Grup.
- Hamid, Haris. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Makassar: Sah Media.
- HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kansil, CST. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lubis, Andi Fahmi, Dkk. (2017). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta Pusat: KPPU).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nadapdap, Binoto. (2021). *Hukum Persaingan Usaha (Bukti Tidak Langsung Indirect Evidence Versus Tembok Kartel)*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Nawi, Syahrudin. (2018). Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Pleno De Jure*, 7 (1), 1-8.
<https://journal.ildikti9.id/plenojure/article/view/352>

- Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Priyani, Sos., Rusli, Benni dan Adriaman, Mahlil. (2023). Penyelesaian Perkara Kartel Tarif SMS Oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. *Sakato Law Jurnal*, 1 (1), 35-42.
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/4010>
- Rahardjo, Sadjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya).
- Rahmayani, Nuzul. (2018). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis *Financial Technology* di Indonesia. *Pagaruyuang Law Jurnal*, 2 (1), 24-41.
<https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/viewFile/887/798>
- Rokan, Mustafa Kamal. (2017). *Hukum Persaingan Usaha dan Teori Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sari, Tri Widya Kurnia. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha UMKM Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Platform Digital: Market Place Melalui Penetapan Harga dan Penguasaan Pasar. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 2 (2), 131-153.
<https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/9577>
- Simanjuntak, Glory Rumondang. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Dalam Pengangkutan Udara Melalui Penetapan Tarif (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999). *Diponegoro Law Review*, 5 (2), 1-10.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11050>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup